

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 23

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 7 TAHUN 1981

TENTANG:

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a. bahwa dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1981 telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 43/XVII/Dirt/Pem/SK/72 tentang Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat;

b. bahwa agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menampung dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik lagi, dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Pemerintah Pusat" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "BAPPENAS" adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. "Departemen" adalah Departemen Dalam Negeri;
- d. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Wilayah" adalah Wilayah Propinsi Jawa Barat;
- f. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Sekretaris Wilayah/Daerah" adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I" adalah Badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut BAPPEDA Tingkat I;
- j. "Kanwil/Instansi Vertikal" adalah Kantor Wilayah/Perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai Wilayah kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- k. "Biro Keuangan" adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- l. "Biro Pembangunan" adalah Biro Pembangunan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- m. "Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah" adalah Dinas/Satuan Organisasi lain yang menyelenggarakan wewenang tugas dan tanggungjawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- n. "Daerah Tingkat II" adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- o. "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II" adalah Badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut BAPPEDA Tingkat II;
- p. "Ketua" adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat

- I Jawa Barat;
- q. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang selanjutnya disebut APBD;
- r. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II
BAPPEDA TINGKAT I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat I adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (2) BAPPEDA Tingkat I dipimpin oleh seorang Ketua;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok BAPPEDA Tingkat I adalah :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Barat, serta penilaian atas pelaksanaannya;
- b. berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada pasal 3, BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah;
- b. menyusun REPELITA Daerah;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program-program tahunan Nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah,

- Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada di Daerah;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah :Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan dan Biro Pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
 - g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
 - h. memonitor pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
 - i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Penelitian;
 - e. Bidang Ekonomi;
 - f. Bidang Sosial Budaya;
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - h. Bidang Statistik dan Laporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 6

- (1) Ketua BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas :
- a. membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di bidang tugasnya;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA;
 - c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas :
- a. Mewakili Ketua dan Pimpinan BAPPEDA Tingkat I apabila Ketua berhalangan;
 - b. memimpin kegiatan intern BAPPEDA Tingkat I sehari-hari;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat I;
- b. melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan umum.

Pasal 9

Sekretaria terdiri :

- a.Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b.Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- c.Sub. Bagian Keuangan;
- d.Sub. Bagian Umum.

Pasal 10

- (1) Sub. bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan.
- (3) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas.

Pasal 11

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di Daerah;
- b. melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 13

Bidang penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi;

- b. Seksi Sosial Budaya;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana;
- d. Seksi Pengembangan Wilayah.

Pasal 14

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk merencanakan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas dan mempersiapkan bahan perumusan Kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (4) Seksi Pembangunan Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangannya bagi perencanaan pembangunan di Daerah melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian pengembangan Wilayah dengan lembaga-lembaga lainnya, khususnya dalam rangka penelitian pola tata ruang untuk pemanfaatan ruang/wilayah secara optimal sehingga diperoleh keterpaduan antar berbagai sektor.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, bidang ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan bahan-bahan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I yang

bersangkutan;

- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 17

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pembangunan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang

pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II, dan badan-badan yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dirumuskan ke dalam program tahunan Nasional.

Pasal 21

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, dan Mental Spiritual;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, agama, generasi muda/Pramuka dan olah raga kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pemukiman, pembangunan Desa dan peranan wanita.
- (3) Seksi Pemerintahan, penerangan dan komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, penerangan, pers dan komunikasi sosial serta aparatur pemerintah.
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kependudukan tenaga kerja, keluarga berencana dan transmigrasi.

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruangan dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal Daerah-daerah Tingkat II dan badan-badan lain yang berada di Daerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional.

Pasal 25

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 27

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa, penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, bidang statistik dan laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah;
- b. melakukan analisa, penilain bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai, pelaksanaan program/proyek Pembangunan di Daerah;
- c. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah dan menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- d. mengolah bahan, serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 29

Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Peragaan.

Pasal 30

- (1) Seksi pengumpulan data mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan di Daerah.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka memonitor dan mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah serta mempersiapkan peragaannya.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian-sub bagian dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/para Kepala Bidang, para Kepala Sub, Bagian, para Kepala Seksi, pada BAPPEDA Tingkat I wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan Daerah, BAPPEDA Tingkat I senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah.
- (6) BAPPEDA Tingkat I bersama-sama dengan KANWIL/Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah, serta rencana antar Daerah.
- (8) Hubungan kerja BAPPEDA Tingkat I dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional.
- (9) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat I dengan BAPPEDA Tingkat II bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah BAPPEDA Tingkat I menyusun dan mengkoordinasikan rencana

anggaran program Pembangunan Daerah yang bersangkutan, serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program.

- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Wakil Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Pejabat-pejabat/pegawai lainnya pada BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Ketua;
- (3) Ketua wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketua wajib memperhatikan pelaksanaan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Ketua mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

HAL MEWAKILI

Pasal 35

- (1) Wakil Ketua mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Apabila Wakil Ketua berhalangan menjalankan tugasnya, maka Ketua menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya;
- (3) Apabila Sekretaris berhalangan pula dalam menjalankan tugasnya, maka Ketua menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini BAPPEDA Tingkat I dapat menerima bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 38.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 29 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan tanggal 30 September 1982 Nomor 061.132-1262.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Oktober 1982 Nomor 23 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4, Huruf i.

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah adalah antara lain melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam bidang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 s/d Pasal 14 ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (4).

Ayat ini merupakan fungsi yang baru bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang diadakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan pembangunan dewasa ini.

Pasal 15 s/d Pasal 38

Cukup jelas.

Lampiran dalam bentuk bagan apabila ingin menampilkan bagan tersebut tekan TAB kemudian ENTER